

PEMBENTUKAN - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2022

Kpt 8/HK.03.2/9113/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24/HK.03.1/9113/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

ABSTRAK: - berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk menyesuaikan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Kab. Yahukimo No. 23/HK.03.1/9113/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengungkapan Produk Hukum Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukim.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2022.

- Lamp.: 4 hlm.